



PUTUSAN

Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FERIZAL ALIAS FERI GAEK
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 7 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Padang Indarung No.5 Kel. Bandar Buat
Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Narapidana

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain Narkoba No 632 Tahun 2018 yang sudah diputus inkrach selama 15 tahun dan denda 1 Milyar subsider 6 bulan penjara);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Juli 2020 Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-724/L.3.10/Enz.1/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa **FERIZAL Alias FERI Alias GAEK**, pada hari yang tidak diingat lagi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



dengan tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Padang, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Teluk Bayur Padang, kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) Veteran Padang, Jl. Rimbo Tarok Perumahan Mega Mulia Blok A No.09 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang dan di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana precursor narkoba, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK yang tidak memiliki kewenangan di bidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkoba pada waktu yang tidak diingat secara pasti pada sekitar bulan Januari 2015 telah mengedarkan narkoba secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan menghadapi proses hukum hingga akhirnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang dan menjalani masa hukuman di Lapas II Klas II A Muara Padang sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 (bebas bersyarat) dengan ketentuan wajib lapor setiap bulannya ke Bapas Klas I Padang sampai tahun 2021
- Bahwa terdakwa selama menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Klas II A Muara Padang tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkoba dengan pengendalian atau pengaturan peredaran gelap dilakukan dalam Lapas dan setelah selesai menjalani masa hukuman Lapas II Klas II A Muara Padang dan dalam masa bebas bersyarat terhitung tanggal 15 Februari 2018 tetap (bebas bersyarat) terdakwa tetap menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL hingga akhirnya ditangkap kembali oleh petugas pada tanggal 22 April 2018 sekitar pukul

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



16.30 WIB bertempat di Jl. Prof. Hamka Air tawar Kota Padang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor : 632/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 17 Januari 2019.

- Bahwa terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba untuk mengelola keuangan peredaran gelap narkoba tersebut yakni baik untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual (Bandar) maupun menampung hasil penjualan narkoba dari para pihak pembeli telah menyiapkan sejumlah rekening bank atas nama orang lain yakni atas nama NENENG SASMITA dan atas nama SYAFITRIA (dalam daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya dan masing-masing rekening bank telah memiliki fasilitas SMS Banking dengan nomor telepon yang dikuasai terdakwa dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk kepentingan jual beli narkoba secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA (rekening dibuka tanggal 08 Mei 2013 di Kantor Cabang Utama Kota Padang).
 - 2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA. (rekening dibuka pada tanggal 17 Desember 2016 di BNI kantor Kas Veteran Padang).
 - 3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA (Rekening dibuka pada tanggal 20 Juli 2017 di BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- Bahwa terdakwa telah menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan atas adanya pengiriman sejumlah uang dari penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang kepada pihak lain sebagai pembayaran narkoba yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan terdakwa maupun dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara mempergunakan fasilitas internet banking/ mobile banking dengan SMS notifikasi pada telpon seluler yang dipergunakan terdakwa dengan nomor 081268582189, 081254383699 yakni secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 19 April 2018, dengan rincian transaksi keuangan pada masing-masing rekening yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA, dengan fasilitas M-banking nomor telpon 081268582189,
 - Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Bank lain an. MHD SOFWAN, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA sebanyak 4 (empat) kali transaksi terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d. 20 Februari 2015, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. FERIZAL melalui transfer ATM Bank lain pada tanggal 12 Januari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 3210578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 10 Februari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA pada tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 3120578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 30 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2015 terhadap rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA dilakukan penutupan rekening.

2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA, yang terdapat fasilitas SMS Banking dengan SMS notifikasi pada nomor 081254383699,

- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 357898019 an. TRI GUSTAF, terhitung sejak 03 Maret 2017 s.d. 03 April 2017 sebanyak 6 (enam) kali transaksi dengan nilai penerimaan transfer sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 460075299 an. DAVIT HERMANSYAH, terhitung sejak 16 April 2017 s.d. 11 Juli 2017, dengan nilai transfer sebesar Rp. 62.450.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 503859449 an. PUTRI MAYANG SARI, terhitung sejak 23 Desember 2017 s.d. 18 April 2018 sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 685529455 an. VICKY FAJRIN ADAM, terhitung sejak 20 Pebruari 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 53 (lima puluh tiga) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.329.300.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke sesama rekening BNI nomor 438090168 an. JAMALUDDIN dalam kurun waktu antara 12 April 2017 s.d. 18 April 2018 dengan transaksi melalui **SMS banking**, Internet Banking maupun pemindahbukuan yang dilakukan di kantor

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



cabang BNI dengan nilai transfer seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.2.547.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- Mentransfer (Debit/D) untuk pembayaran narkoba kepada **EASY LOLIKA Alias ESI** ke rekening bank lain pada rekening nomor: 543501001411507 an. NATALIA MERI SUSANA dalam kurun waktu antara 11 Maret 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi dengan transaksi melalui Internet Banking, **SMS banking** maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.178.600.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening bank lain yakni BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL dalam kurun waktu antara 24 April 2017 s.d. 13 Agustus 2017 dengan transaksi melalui SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp. 598.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain dengan nomor : 760360200001004 pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain pada BRI Nomor 547701015852533 an. Syafitria, pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Nasriah, pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA:

- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor : 724101007359538 an. RIMA ANATASIA, dengan transfer ATM sebanyak 13 (tiga belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 s.d. 13 September 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.176.500.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pemindahan sejumlah uang (Kredit/K) dari rekening BNI nomor: 495816105 an. SYAFITRIA, baik dengan cara melalui transfer ATM sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 11 Oktober 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan melalui kliring antar bank pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI unit teluk bayur padang) oleh atas nama SYAFITRIA, pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. CLARA IVANNY, pada tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).

- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI No. 026901000436566 an. JUMELDI, pada tanggal 09 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui E-Chanel EDC).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor 546401024459539 an. FENTI EVILLA GUSNI, pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui Internet Banking).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 30 september 2017 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. WARTI, pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI unit teluk bayur padang) an. SYAFITRIA, pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 787301000382535 an. INGRID MICHAEL, pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui SMS banking).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC an. SYAFITRIA, pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. NOVARI pada tanggal 01 Nopember 2017 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller BRI kanca Lubuk Sikaping).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. MULYADI, pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi di ATM Bank Lain).
- Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke beberapa rekening bank orang lain atas nama sdr. Ajmir Akmal, sdr. Indra bahagia, Sdr. M Sofwan, Sdr. Loechiana, Sdr. Muzakir Munir, Sdr. Zakaria Luwi, Sdr/i. Mursyidah, Sdr/i. Any Roy, Graha Multi Wibowo, Sdr/i. Novia Nelsa, Sdr. Abdullah, Sdr. DickyPutra, sdr/i. Yurnita, Sdr/i. Nasriah, Sdr. Said Samsul Kamae, Sdr. Idris Yusuf, Sdr/i. Jumiaty Yusuf, Sdr/i. Nur Aini, Sdr/i. Silvia Ranosa, Sdr/i. Santi, Sdr/i. Nurhayati dan melakukan penarikan tunai baik melalui mesin ATM maupun penarikan melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp.1.904.590.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - a) Tanggal 21 Juli 2017 s.d. 03 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi melalui ATM Bank BRI CRO Padang).
 - b) Tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 16 Desember 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 3977010002365021 an. INDRA BAHAGIA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.271.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM Vendor CRO Padang dan transfer melalui Internet banking).
 - c) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 547301000965507 an. M. SOFWAN sebesar Rp.

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- d) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 202701001353531 an. LOECHIANNA sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- e) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 25 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 392701000257503 an. MUZAKKIR MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- f) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 395501008873532 an. ZAKARIA LUWI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- g) 26 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 765001004059538 an. MURSYIDAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- h) 27 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 546401023553534 an. ANI ROY dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- i) 28 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 005801060162502 an. GRAHA MULTI WIBOWO dengan nilai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- j) 04 September 2017 s.d. 23 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 724101007358532 an. NOVIA NELZA sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- k) 12 September 2017 s.d. 14 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 765001004059538 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).

- l) 30 september 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 0058010633503 an. DICKY PUTRA dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- m) 03 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 151901001039533 an. YURNITA dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- n) 24 Oktober 2017 s.d. 17 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 727601002736530 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking dan transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- o) 12 Oktober 2017 s.d. 16 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 394001004171537 an. NASRIAH sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- p) 09 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 379801023983530 an. SAID SAMSUL KAMAE dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- q) 10 Nopember 2017 s.d. 14 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 395701009838533 an. IDRIS YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- r) 18 Nopember 2017 s.d. 27 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 379801023991533 an. JUMIATI YUSUF sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).



- s) 16 Desember 2017 s.d. 29 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 106901009141509 an. NUR AINI sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang dan CRO Pekanbaru).
 - t) 17 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 54620100569353 an. SILVIA RANOSA dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
 - u) 22 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 547301001208500 an. SANTI dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
 - v) 26 Desember 2017 s.d. 09 Januari 2018, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 380101015119530 an. NURHAYATI sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
 - w) Penarikan tunai melalui Teller di Kantor Cabang Padang pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.63.590.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - x) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 14 Nopember 2017 sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
 - y) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas sejumlah keuntungan yang telah diperoleh dari hasil peredaran gelap narkoba yang penyimpanannya ditempatkan pada beberapa rekening bank atas nama NENENG SASMITA maupun atas nama SYAFITRIA, terdakwa telah membelanjakan uang hasil bisnis



narkotikanya tersebut dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, yakni berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 91 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal, yang terletak di Perumahan Mega Mulia Blok A Jl. Rimbo Tarok no.9 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 7514 atas nama ARFANDRA, dengan pembelian yang dilakukan oleh NENENG SASMITA (isteri terdakwa/DPO) seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan biaya timbul dalam balik nama dan akad jual beli kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditanggung oleh pihak penjual yakni Sdr. ARFANDRA.
- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Datsun Go warna abu-abu Nopol BA 8283 XX selanjutnya sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan dengan Nopol BA 1371 QR an. NENENG SASMITA, yang pembeliannya dilakukan oleh NENENG SASMITA (Istri terdakwa/DPO) pada tanggal 08 Maret 2018 di Dealer Nissan PT Wahana Wirawan Riau seharga Rp.147.050.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara kredit dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.195.900,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) melalui PT BCA Finance Cabang Padang.

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIZAL ALIAS FERI ALIAS GAEK diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK, pada hari yang tidak diingat lagi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Padang, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Teluk Bayur Padang, kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) Veteran Padang, Jl. Rimbo Tarok Perumahan Mega Mulia Blok A No. 09 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang dan di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana precursor narkoba. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada mulanya terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK yang tidak memiliki kewenangan di bidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkoba pada waktu yang tidak diingat secara pasti pada sekitar bulan Januari 2015 telah mengedarkan narkoba secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan menghadapi proses hukum hingga akhirnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang dan menjalani masa hukuman di Lapas II Klas II A Muara Padang sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 (bebas bersyarat) dengan ketentuan wajib lapor setiap bulannya ke Bapas Klas I Padang sampai tahun 2021.
- Bahwa terdakwa selama menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Klas II A Muara Padang tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkoba dengan pengendalian atau pengaturan peredaran gelap dilakukan dalam Lapas dan setelah selesai menjalani masa hukuman Lapas II Klas II A Muara Padang yakni dalam masa bebas bersyarat terhitung tanggal 15 Februari 2018 tetap (bebas bersyarat) terdakwa tetap menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL hingga akhirnya ditangkap kembali oleh petugas pada tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Prof. Hamka Air tawar Kota padang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor : 632 / Pid.Sus / 2018/PN.Pdg tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba telah menerima sejumlah pembayaran atau transfer uang hasil penjualan narkoba pada sejumlah rekening bank atas nama orang lain yakni atas nama NENENG SASMITA dan atas nama SYAFITRIA (dalam daftar

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Pencarian Orang/DPO) supaya bercampur dengan sumber pendapatan sah lainnya dan selanjutnya terhadap uang yang telah diterimanya tersebut untuk sebagian telah dipergunakan untuk pembayaran kepada sejumlah pihak selaku penjual narkoba yang telah memasok narkoba berupa shabu-shabu untuk diedarkan oleh terdakwa beserta jaringannya dan masing-masing rekening bank telah memiliki fasilitas SMS Banking dengan nomor telepon yang dikuasai terdakwa dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan yakni menerima pembayaran atau transfer untuk kepentingan jual beli narkoba secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA (rekening dibuka tanggal 08 Mei 2013 di Kantor Cabang Utama Kota Padang).
 - 2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA. (rekening dibuka pada tanggal 17 Desember 2016 di BNI kantor Kas Veteran Padang).
 - 3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA (Rekening dibuka pada tanggal 20 Juli 2017 di BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- Bahwa terdakwa telah menerima penempatan, pembayaran atau transfer atas pengiriman sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer kembali uang tersebut sebagai pembayaran narkoba kepada pihak lain (Bandar/pemilik asal narkoba yang telah diedarkan oleh terdakwa) yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan terdakwa maupun dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara mempergunakan fasilitas internet banking/ mobile banking dengan SMS notifikasi pada telpon seluler yang dipergunakan terdakwa dengan nomor 081268582189, 081254383699 yakni secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 19 April 2018, dengan rincian transaksi keuangan pada masing-masing rekening yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut:
- 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA, dengan fasilitas M-banking nomor telpon 081268582189,
 - Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Bank lain an. MHD SOFWAN, dengan mempergunakan fasilitas Mobile

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



banking BCA sebanyak 4 (empat) kali transaksi terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d. 20 Februari 2015, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).

- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. FERIZAL melalui transfer ATM Bank lain pada tanggal 12 Januari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Menerima pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 3210578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 10 Februari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA pada tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 3120578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 30 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah).
- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2015 terhadap rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA dilakukan penutupan rekening.



2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA, yang terdapat fasilitas SMS Banking dengan SMS notifikasi pada nomor 081254383699

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 357898019 an. TRI GUSTAF, terhitung sejak 03 Maret 2017 s.d. 03 April 2017 sebanyak 6 (enam) kali transaksi dengan nilai penerimaan transfer sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 460075299 an. DAVIT HERMANSYAH, terhitung sejak 16 April 2017 s.d. 11 Juli 2017, dengan nilai transfer sebesar Rp.62.450.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 503859449 an. PUTRI MAYANG SARI, terhitung sejak 23 Desember 2017 s.d. 18 April 2018 sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 685529455 an. VICKY FAJRIN ADAM, terhitung sejak 20 Pebruari 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 53 (lima puluh tiga) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.329.300.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke sesama rekening BNI nomor 438090168 an. JAMALUDDIN dalam kurun waktu antara 12 April 2017 s.d. 18 April 2018 dengan transaksi melalui SMS banking, Internet Banking maupun pemindahbukuan yang dilakukan di kantor cabang BNI dengan nilai transfer seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.2.547.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
 - Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) untuk pembayaran narkotika kepada EASY LOLIKA Alias ESI ke rekening bank lain pada rekening nomor : 543501001411507 an. NATALIA MERI SUSANA dalam
- Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG*



kurun waktu antara 11 Maret 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi dengan transaksi melalui Internet Banking, SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.178.600.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening bank lain yakni BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL dalam kurun waktu antara 24 April 2017 s.d. 13 Agustus 2017 dengan transaksi melalui SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.598.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain dengan nomor : 760360200001004 pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain pada BRI Nomor 547701015852533 an. Syafitria, pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Nasriah, pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA,

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor : 724101007359538 an. RIMA ANATASIA, dengan transfer ATM sebanyak 13 (tiga belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 s.d. 13 September 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima Pemindahan sejumlah uang (Kredit/K) dari rekening BNI nomor : 495816105 an. SYAFITRIA, baik dengan cara melalui transfer ATM sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 11 Oktober 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan melalui kliring antar bank pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI Unit Teluk Bayur Padang) oleh atas nama SYAFITRIA, pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. CLARA IVANNY, pada tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI No. 026901000436566 an. JUMELDI, pada tanggal 09 September 2017 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui E-Chanel EDC).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor 546401024459539 an. FENTI EVILLA GUSNI, pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui Internet Banking).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 30 september 2017 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. WARTI, pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI Init teluk bayur padang) an. SYAFITRIA, pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 787301000382535 an. INGRID MICHAEL, pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui SMS banking).

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC an. SYAFITRIA, pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. NOVARI pada tanggal 01 Nopember 2017 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller BRI kanca Lubuk Sikaping).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. MULYADI, pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi di ATM Bank Lain).
- Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke beberapa rekening bank orang lain atas nama sdr. Ajmir Akmal, sdr. Indra bahagia, Sdr. M Sofwan, Sdr. Loechiana, Sdr. Muzakir Munir, Sdr. Zakaria Luwi, Sdr/i. Mursyidah, Sdr/i. Any Roy, Graha Multi Wibowo, Sdr/i. Novia Nelsa, Sdr. Abdullah, Sdr. Dicky Putra, sdr/i. Yurnita, Sdr/i. Nasriah, Sdr. Said Samsul Kamae, Sdr. Idris Yusuf, Sdr/i. Jumiati Yusuf, Sdr/i. Nur Aini, Sdr/i. Silvia Ranosa, Sdr/i. Santi, Sdr/i. Nurhayati dan melakukan penarikan tunai untuk disimpan baik melalui mesin ATM maupun penarikan melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 1.904.590.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - a) Tanggal 21 Juli 2017 s.d. 03 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi melalui ATM Bank BRI CRO Padang).
 - b) Tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 16 Desember 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 3977010002365021 an. INDRA BAHAGIA sebanyak 29 (dua puluh sembilan)

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.271.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM Vendor CRO Padang dan transfer melalui Internet banking).
- c) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 547301000965507 an. M. SOFWAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- d) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 202701001353531 an. LOECHIANNA sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- e) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 25 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 392701000257503 an. MUZAKKIR MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- f) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d.17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 395501008873532 an. ZAKARIA LUWI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- g) 26 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 765001004059538 an. MURSYIDAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- h) 27 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 546401023553534 an. ANI ROY dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- i) 28 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 005801060162502 an. GRAHA MULTI WIBOWO dengan nilai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).



- j) 04 September 2017 s.d. 23 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 724101007358532 an. NOVIA NELZA sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- k) 12 September 2017 s.d. 14 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 765001004059538 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- l) 30 september 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 0058010633503 an. DICKY PUTRA dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- m) 03 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 151901001039533 an. YURNITA dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- n) 24 Oktober 2017 s.d. 17 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 727601002736530 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking dan transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- o) 12 Oktober 2017 s.d. 16 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 394001004171537 an. NASRIAH sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- p) 09 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 379801023983530 an. SAID SAMSUL KAMAE dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- q) 10 Nopember 2017 s.d. 14 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 395701009838533 an. IDRIS YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- r) 18 Nopember 2017 s.d. 27 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 379801023991533 an. JUMIATI YUSUF sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- s) 16 Desember 2017 s.d. 29 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 106901009141509 an. NUR AINI sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang dan CRO Pekanbaru).
- t) 17 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 54620100569353 an. SILVIA RANOSA dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- u) 22 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 547301001208500 an. SANTI dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- v) 26 Desember 2017 s.d. 09 Januari 2018, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 380101015119530 an. NURHAYATI sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- w) Penarikan tunai melalui Teller di Kantor Cabang Padang pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.63.590.000,00 (Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- x) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 14 Nopember 2017 sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).



y) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas sejumlah keuntungan yang telah diperoleh dari hasil peredaran gelap narkoba yang penyimpanannya ditempatkan pada beberapa rekening bank atas nama NENENG SASMITA maupun atas nama SYAFITRIA, terdakwa telah membelanjakan uang hasil bisnis narkotikanya tersebut dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, yakni berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 91 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal, yang terletak di Perumahan Mega Mulia Blok A Jl. Rimbo Tarok no.9 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 7514 atas nama ARFANDRA, dengan pembelian yang dilakukan oleh NENENG SASMITA (isteri terdakwa/DPO) seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan biaya timbul dalam balik nama dan akad jual beli kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditanggung oleh pihak penjual yakni Sdr. ARFANDRA.
- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Datsun Go warna abu-abu Nopol BA 8283 XX selanjutnya sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan dengan Nopol BA 1371 QR an. NENENG SASMITA, yang pembeliannya dilakukan oleh NENENG SASMITA (Istri terdakwa/DPO) pada tanggal 08 Maret 2018 seharga Rp. 147.050.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara kredit dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.195.900,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) melalui PT BCA Finance Cabang Padang.

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIZAL ALIAS FERI ALIAS GAEK diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf b Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Primair :

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FERIZAL Alias FERI Alias GAEK**, pada hari yang tidak diingat lagi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Padang, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Teluk Bayur Padang, kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) Veteran Padang, Jl. Rimbo Tarok Perumahan Mega Mulia Blok A No.09 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang dan di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada mulanya terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK yang tidak memiliki kewenangan di bidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkotika pada waktu yang tidak diingat secara pasti pada sekitar bulan Januari 2015 telah mengedarkan narkotika secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan menghadapi proses hukum hingga akhirnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang dan menjalani masa hukuman di Lapas II Klas II A Muara Padang sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018 (bebas bersyarat) dengan ketentuan wajib lapor setiap bulannya ke Bapas Klas I Padang sampai tahun 2021.
- Bahwa terdakwa selama menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Klas II A Muara Padang tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkotika dengan pengendalian atau pengaturan peredaran gelap dilakukan dalam Lapas dan setelah selesai menjalani masa hukuman Lapas II Klas II A Muara Padang dan dalam masa bebas bersyarat terhitung tanggal 15 Pebruari 2018 tetap (bebas bersyarat) terdakwa tetap menjalankan bisnis peredaran gelap narkotika

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL hingga akhirnya ditangkap kembali oleh petugas pada tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Prof Hamka Air tawang Kota padang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor : 632 / Pid.Sus /2018/PN.Pdg tanggal 17 Januari 2019.

- Bahwa terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba untuk mengelola keuangan peredaran gelap narkoba tersebut yakni baik untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual (Bandar) maupun menampung hasil penjualan narkoba dari para pihak pembeli telah disiapkan sejumlah rekening bank atas nama orang lain yakni atas nama NENENG SASMITA dan atas nama SYAFITRIA (dalam daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya dan masing-masing rekening bank telah memiliki fasilitas SMS Banking dengan nomor telepon yang dikuasai terdakwa dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk kepentingan jual beli narkoba secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA (rekening dibuka tanggal 08 Mei 2013 di Kantor Cabang Utama Kota Padang)
 - 2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA. (rekening dibuka pada tanggal 17 Desember 2016 di BNI kantor Kas Veteran Padang).
 - 3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA (Rekening dibuka pada tanggal 20 Juli 2017 di BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- Bahwa terdakwa telah menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan atas adanya pengiriman sejumlah uang dari penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer uang ke sejumlah uang kepada pihak lain sebagai pembayaran narkoba yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan terdakwa maupun dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara mempergunakan fasilitas internet banking/ mobile banking dengan SMS notifikasi pada telpon seluler yang dipergunakan terdakwa dengan nomor 081268582189, 081254383699 yakni secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 19 April 2018, dengan rincian transaksi keuangan pada masing-masing rekening yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut :

- 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA, dengan fasilitas M-banking nomor telpon 081268582189,
 - Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Bank lain an. MHD SOFWAN, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA sebanyak 4 (empat) kali transaksi terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d. 20 Februari 2015, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. FERIZAL melalui transfer ATM Bank lain pada tanggal 12 Januari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 3210578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 10 Februari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
 - Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA pada tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 3120578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 30 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2015 terhadap rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA dilakukan penutupan rekening.

2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA, yang terdapat fasilitas SMS Banking dengan SMS notifikasi pada nomor 081254383699

- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 357898019 an. TRI GUSTAF, terhitung sejak 03 Maret 2017 s.d. 03 April 2017 sebanyak 6 (enam) kali transaksi dengan nilai penerimaan transfer sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 460075299 an. DAVIT HERMANSYAH, terhitung sejak 16 April 2017 s.d. 11 Juli 2017, dengan nilai transfer sebesar Rp.62.450.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 503859449 an. PUTRI MAYANG SARI, terhitung sejak 23 Desember 2017 s.d. 18 April 2018 sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 685529455 an. VICKY FAJRIN ADAM, terhitung sejak 20 Pebruari 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 53 (lima puluh tiga) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.329.300.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mentransfer (Debit/D) ke sesama rekening BNI nomor 438090168 an. JAMALUDDIN dalam kurun waktu antara 12 April 2017 s.d. 18 April 2018 dengan transaksi melalui SMS banking, Internet Banking maupun pemindahbukuan yang dilakukan di kantor cabang BNI dengan nilai transfer seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.2.547.000.000,00 (Dua Milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) untuk pembayaran narkoba kepada EASY LOLIKA Alias ESI ke rekening bank lain pada rekening nomor : 543501001411507 an. NATALIA MERI SUSANA dalam kurun waktu antara 11 Maret 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi dengan transaksi melalui Internet Banking, SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.178.600.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening bank lain yakni BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL dalam kurun waktu antara 24 April 2017 s.d. 13 Agustus 2017 dengan transaksi melalui SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.598.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain dengan nomor : 760360200001004 pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain pada BRI Nomor 547701015852533 an. Syafitria, pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Nasriah, pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA

- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor : 724101007359538 an. RIMA ANATASIA, dengan transfer ATM sebanyak 13 (tiga belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 s.d. 13 September 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.176.500.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pemindahan sejumlah uang (Kredit/K) dari rekening BNI nomor : 495816105 an. SYAFITRIA, baik dengan cara melalui transfer ATM sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 11 Oktober 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan melalui kliring antar bank pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI Unit teluk bayur padang) oleh



atas nama SYAFITRIA, pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. CLARA IVANNY, pada tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI No. 026901000436566 an. JUMELDI, pada tanggal 09 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui E-Chanel EDC).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor 546401024459539 an. FENTI EVILLA GUSNI, pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui Internet Banking).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 30 september 2017 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. WARTI, pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller)
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI Unit teluk bayur padang) an. SYAFITRIA, pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 787301000382535 an. INGRID MICHAEL, pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui SMS banking).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC an. SYAFITRIA, pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. NOVARI pada tanggal 01 Nopember 2017 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller BRI kanca Lubuk Sikaping)
- Menempatkan, menyembunyikan atau menyamarkan dan menyimpan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. MULYADI, pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi di ATM Bank Lain).
- Mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke beberapa rekening bank orang lain atas nama sdr. Ajmir Akmal, sdr. Indra bahagia, Sdr. M Sofwan, Sdr. Loechiana, Sdr. Muzakir Munir, Sdr. Zakaria Luwi, Sdr/i. Mursyidah, Sdr/i. Any Roy, Graha Multi Wibowo, Sdr/i. Novia Nelsa, Sdr. Abdullah, Sdr. Dicky Putra, sdr/i. Yurnita, Sdr/i. Nasriah, Sdr. Said Samsul Kamae, Sdr. Idris Yusuf, Sdr/i. Jumiati Yusuf, Sdr/i. Nur Aini, Sdr/i. Silvia Ranosa, Sdr/i. Santi, Sdr/i. Nurhayati dan melakukan penarikan tunai baik melalui mesin ATM maupun penarikan melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 1.904.590.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - a) Tanggal 21 Juli 2017 s.d. 03 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- juta rupiah) (transaksi melalui ATM Bank BRI CRO Padang).
- b) Tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 16 Desember 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 3977010002365021 an. INDRA BAHAGIA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.271.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM Vendor CRO Padang dan transfer melalui Internet banking).
- c) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 547301000965507 an. M. SOFWAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- d) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 202701001353531 an. LOECHIANNA sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- e) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 25 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 392701000257503 an. MUZAKKIR MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- f) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 395501008873532 an. ZAKARIA LUWI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- g) 26 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 765001004059538 an. MURSYIDAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- h) 27 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 546401023553534 an. ANI ROY dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 28 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 005801060162502 an. GRAHA MULTI WIBOWO dengan nilai sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- j) 04 September 2017 s.d. 23 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 724101007358532 an. NOVIA NELZA sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- k) 12 September 2017 s.d. 14 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 765001004059538 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- l) 30 september 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 0058010633503 an. DICKY PUTRA dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- m) 03 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 151901001039533 an. YURNITA dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- n) 24 Oktober 2017 s.d. 17 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 727601002736530 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking dan transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- o) 12 Oktober 2017 s.d. 16 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 394001004171537 an. NASRIAH sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- p) 09 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 379801023983530 an. SAID SAMSUL KAMAE dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(transaksi transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).

- q) 10 Nopember 2017 s.d. 14 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 395701009838533 an. IDRIS YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- r) 18 Nopember 2017 s.d. 27 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 379801023991533 an. JUMIATI YUSUF sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- s) 16 Desember 2017 s.d. 29 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 106901009141509 an. NUR AINI sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang dan CRO Pekanbaru).
- t) 17 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 54620100569353 an. SILVIA RANOSA dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- u) 22 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 547301001208500 an. SANTI dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- v) 26 Desember 2017 s.d. 09 Januari 2018, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 380101015119530 an. NURHAYATI sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- w) Penarikan tunai melalui Teller di Kantor Cabang Padang pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.590.000,00



(Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- x) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 14 Nopember 2017 sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
 - y) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas sejumlah keuntungan yang telah diperoleh dari hasil peredaran gelap narkoba yang penyimpanannya ditempatkan pada beberapa rekening bank atas nama NENENG SASMITA maupun atas nama SYAFITRIA, terdakwa telah membelanjakan uang hasil bisnis narkotikanya tersebut dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, yakni berupa:
- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 91 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal, yang terletak di Perumahan Mega Mulia Blok A Jl. Rimbo Tarok no.9 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 7514 atas nama ARFANDRA, dengan pembelian yang dilakukan oleh NENENG SASMITA (isteri terdakwa/DPO) seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan biaya timbul dalam balik nama dan akad jual beli kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditanggung oleh pihak penjual yakni Sdr. ARFANDRA.
 - 2) 1 (satu) unit Mobil merk Datsun Go warna abu-abu Nopol BA 8283 XX selanjutnya sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan dengan Nopol BA 1371 QR an. NENENG SASMITA, yang pembeliannya dilakukan oleh NENENG SASMITA (Istri terdakwa/DPO) pada tanggal 08 Maret 2018 di Dealer Nissan PT Wahana Wirawan Riau seharga Rp.147.050.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara kredit dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.195.900,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) melalui PT BCA Finance Cabang Padang.



Bahwa perbuatan Terdakwa FERIZAL ALIAS FERI ALIAS GAEK diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK, pada hari yang tidak diingat lagi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Padang, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Teluk Bayur Padang, kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) Veteran Padang, Jl. Rimbo Tarok Perumahan Mega Mulia Blok A No.09 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang dan di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada mulanya terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK yang tidak memiliki kewenangan di bidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkoba pada waktu yang tidak diingat secara pasti pada sekitar bulan Januari 2015 telah mengedarkan narkoba secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan menghadapi proses hukum hingga akhirnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang dan menjalani masa hukuman di Lapas II Klas II A Muara Padang sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018 (bebas bersyarat) dengan ketentuan wajib lapor setiap bulannya ke Bapas Klas I Padang sampai tahun 2021.
- Bahwa terdakwa selama menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Klas II A Muara Padang tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkoba dengan pengendalian atau



pengaturan peredaran gelap dilakukan dalam Lapas dan setelah selesai menjalani masa hukuman Lapas II Klas II A Muara Padang yakni dalam masa bebas bersyarat terhitung tanggal 15 Pebruari 2018 tetap (bebas bersyarat) terdakwa tetap menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL hingga akhirnya ditangkap kembali oleh petugas pada tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Prof Hamka Air tawang Kota Padang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor : 632/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 17 Januari 2019.

- Bahwa terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba telah menerima sejumlah pembayaran atau transfer uang hasil penjualan narkoba pada sejumlah rekening bank atas nama orang lain yakni atas nama NENENG SASMITA (dalam Daftar pencarian orang/DPO) dan atas nama SYAFITRIA (dalam daftar Pencarian Orang/DPO) supaya bercampur dengan sumber pendapatan sah lainnya dan selanjutnya terhadap uang yang telah diterimanya tersebut untuk sebagian telah dipergunakan untuk pembayaran kepada sejumlah pihak selaku penjual narkoba yang telah memasok narkoba berupa shabu-shabu untuk diedarkan oleh terdakwa beserta jaringannya dan masing-masing rekening bank telah memiliki fasilitas SMS Banking dengan nomor telepon yang dikuasai terdakwa dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan yakni menerima pembayaran atau transfer untuk kepentingan jual beli narkoba secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA (rekening dibuka tanggal 08 Mei 2013 di Kantor Cabang Utama Kota Padang)
 - 2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA. (rekening dibuka pada tanggal 17 Desember 2016 di BNI kantor Kas Veteran Padang).
 - 3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA (Rekening dibuka pada tanggal 20 Juli 2017 di BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- Bahwa terdakwa telah menerima penempatan, pembayaran atau transfer atas pengiriman sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer kembali uang tersebut sebagai pembayaran

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



narkotika kepada pihak lain (Bandar/pemilik asal narkotika yang telah diedarkan oleh terdakwa) yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan terdakwa maupun dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara mempergunakan fasilitas internet banking/ mobile banking dengan SMS notifikasi pada telpon seluler yang dipergunakan terdakwa dengan nomor 081268582189, 081254383699 yakni secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 19 April 2018, dengan rincian transaksi keuangan pada masing-masing rekening yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut:

- 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA, dengan fasilitas M-banking nomor telpon 081268582189,
 - Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Bank lain an. MHD SOFWAN, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA sebanyak 4 (empat) kali transaksi terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d. 20 Februari 2015, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
 - Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. FERIZAL melalui transfer ATM Bank lain pada tanggal 12 Januari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Menerima pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 3210578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 10 Februari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
 - Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA pada tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 3120578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 30



Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2015 terhadap rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA dilakukan penutupan rekening.

2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA, yang terdapat fasilitas SMS Banking dengan SMS notifikasi pada nomor 081254383699.

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 357898019 an. TRI GUSTAF, terhitung sejak 03 Maret 2017 s.d. 03 April 2017 sebanyak 6 (enam) kali transaksi dengan nilai penerimaan transfer sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 460075299 an. DAVIT HERMANSYAH, terhitung sejak 16 April 2017 s.d. 11 Juli 2017, dengan nilai transfer sebesar Rp.62.450.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 503859449 an. PUTRI MAYANG SARI, terhitung sejak 23 Desember 2017 s.d. 18 April 2018 sebanyak 16 (lima puluh tiga) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp. 38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 685529455 an. VICKY FAJRIN ADAM, terhitung sejak 20 Pebruari 2018 s.d. 19



April 2018 sebanyak 53 (lima puluh tiga) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.329.300.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke sesama rekening BNI nomor 438090168 an. JAMALUDDIN dalam kurun waktu antara 12 April 2017 s.d. 18 April 2018 dengan transaksi melalui SMS banking, Internet Banking maupun pemindahbukuan yang dilakukan di kantor cabang BNI dengan nilai transfer seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.2.547.000.000,00 (Dua Milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) untuk pembayaran narkoba kepada EASY LOLIKA Alias ESI ke rekening bank lain pada rekening nomor : 543501001411507 an. NATALIA MERI SUSANA dalam kurun waktu antara 11 Maret 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi dengan transaksi melalui Internet Banking, SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.178.600.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening bank lain yakni BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL dalam kurun waktu antara 24 April 2017 s.d. 13 Agustus 2017 dengan transaksi melalui SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.598.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain dengan nomor : 760360200001004 pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain pada BRI Nomor 547701015852533 an. Syafitria, pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Nasriah, pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: 547701015852533 atas nama SYAFITRIA,

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor : 724101007359538 an. RIMA ANATASIA, dengan transfer ATM sebanyak 13 (tiga belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



s.d. 13 September 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.176.500.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Menerima Pemindahan sejumlah uang (Kredit/K) dari rekening BNI nomor : 495816105 an. SYAFITRIA, baik dengan cara melalui transfer ATM sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 11 Oktober 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.169.000.000,00 (Seratus enam puluh Sembilan juta rupiah) dan melalui kliring antar bank pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI Unit teluk bayur padang) oleh atas nama SYAFITRIA, pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. CLARA IVANNY, pada tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI No. 026901000436566 an. JUMELDI, pada tanggal 09 September 2017 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui E-Chanel EDC).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor 546401024459539 an. FENTI EVILLA GUSNI, pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui Internet Banking).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada
Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



tanggal 30 september 2017 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. WARTI, pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI Unit teluk bayur padang) an. SYAFITRIA, pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 787301000382535 an. INGRID MICHAEL, pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui SMS banking).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC an. SYAFITRIA, pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. NOVARI pada tanggal 01 Nopember 2017 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller BRI kanca Lubuk Sikaping).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. MULYADI, pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi di ATM Bank Lain).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke beberapa rekening bank orang lain atas nama sdr. Ajmir Akmal, sdr. Indra bahagia, Sdr. M Sofwan, Sdr. Loechiana, Sdr. Muzakir Munir, Sdr. Zakaria Luwi, Sdr/i.

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Mursyidah, Sdr/i. Any Roy, Graha Multi Wibowo, Sdr/i. Novia Nelsa, Sdr. Abdullah, Sdr. Dicky Putra, sdr/i. Yurnita, Sdr/i. Nasriah, Sdr. Said Samsul Kamae, Sdr. Idris Yusuf, Sdr/i. Jumiati Yusuf, Sdr/i. Nur Aini, Sdr/i. Silvia Ranosa, Sdr/i. Santi, Sdr/i. Nurhayati dan melakukan penarikan tunai untuk disimpan baik melalui mesin ATM maupun penarikan melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp.1.904.590.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- a) Tanggal 21 Juli 2017 s.d. 03 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi melalui ATM Bank BRI CRO Padang).
 - b) Tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 16 Desember 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 3977010002365021 an. INDRA BAHAGIA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.1.271.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM Vendor CRO Padang dan transfer melalui Internet banking).
 - c) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 547301000965507 an. M. SOFWAN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
 - d) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 202701001353531 an. LOECHIANNA sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
 - e) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 25 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 392701000257503 an. MUZAKKIR MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar
- Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- f) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 395501008873532 an. ZAKARIA LUWI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- g) 26 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 765001004059538 an. MURSYIDAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- h) 27 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 546401023553534 an. ANI ROY dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- i) 28 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 005801060162502 an. GRAHA MULTI WIBOWO dengan nilai sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- j) 04 September 2017 s.d. 23 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 724101007358532 an. NOVIA NELZA sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- k) 12 September 2017 s.d. 14 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 765001004059538 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).



- l) 30 september 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 0058010633503 an. DICKY PUTRA dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- m) 03 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 151901001039533 an. YURNITA dengan nilai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- n) 24 Oktober 2017 s.d. 17 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 727601002736530 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking dan transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- o) 12 Oktober 2017 s.d. 16 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 394001004171537 an. NASRIAH sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- p) 09 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 379801023983530 an. SAID SAMSUL KAMAE dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- q) 10 Nopember 2017 s.d. 14 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 395701009838533 an. IDRIS YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- r) 18 Nopember 2017 s.d. 27 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 379801023991533 an. JUMIATI YUSUF sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar



Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
(transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).

s) 16 Desember 2017 s.d. 29 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 106901009141509 an. NUR AINI sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang dan CRO Pekanbaru).

t) 17 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 54620100569353 an. SILVIA RANOSA dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).

u) 22 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 547301001208500 an. SANTI dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).

v) 26 Desember 2017 s.d. 09 Januari 2018, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 380101015119530 an. NURHAYATI sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).

w) Penarikan tunai melalui Teller di Kantor Cabang Padang pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 63.590.000,00 (Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

x) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 14 Nopember 2017 sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

y) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sejumlah keuntungan yang telah diperoleh dari hasil peredaran gelap narkoba yang penyimpanannya ditempatkan pada beberapa rekening bank atas nama NENENG SASMITA maupun atas nama SYAFITRIA, terdakwa telah membelanjakan uang hasil bisnis narkotikanya tersebut dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, yakni berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 91 M2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal, yang terletak di Perumahan Mega Mulia Blok A Jl. Rimbo Tarok no.9 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 7514 atas nama ARFANDRA, dengan pembelian yang dilakukan oleh NENENG SASMITA (isteri terdakwa/DPO) seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan biaya timbul dalam balik nama dan akad jual beli kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditanggung oleh pihak penjual yakni Sdr. ARFANDRA.
- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Datsun Go warna abu-abu Nopol BA 8283 XX selanjutnya sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan dengan Nopol BA 1371 QR an. NENENG SASMITA, yang pembeliannya dilakukan oleh NENENG SASMITA (Istri terdakwa/DPO) pada tanggal 08 Maret 2018 seharga Rp. 147.050.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara kredit dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.195.900,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) melalui PT BCA Finance Cabang Padang.

Perbuatan terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK, pada hari yang tidak diingat lagi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang, Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Padang, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang, Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bayur Padang, kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) Veteran Padang, Jl. Rimbo Tarok Perumahan Mega Mulia Blok A No. 09 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang dan di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada mulanya terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK yang tidak memiliki kewenangan di bidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkoba pada waktu yang tidak diingat secara pasti pada sekitar bulan Januari 2015 telah mengedarkan narkoba secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan menghadapi proses hukum hingga akhirnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang dan menjalani masa hukuman di Lapas II Klas II A Muara Padang sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 (bebas bersyarat) dengan ketentuan wajib lapor setiap bulannya ke Bapas Klas I Padang sampai tahun 2021.
- Bahwa terdakwa selama menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Klas II A Muara Padang tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkoba dengan pengendalian atau pengaturan peredaran gelap dilakukan dalam Lapas dan setelah selesai menjalani masa hukuman Lapas II Klas II A Muara Padang yakni dalam masa bebas bersyarat terhitung tanggal 15 Februari 2018 tetap (bebas bersyarat) terdakwa tetap menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL hingga akhirnya ditangkap kembali oleh petugas pada tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Prof Hamka Air tawang Kota Padang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor : 632/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba telah menerima sejumlah pembayaran atau transfer uang hasil penjualan

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika pada sejumlah rekening bank atas nama orang lain yakni atas nama NENENG SASMITA (dalam Daftar pencarian orang/DPO) dan atas nama SYAFITRIA (dalam daftar Pencarian Orang/DPO) supaya bercampur dengan sumber pendapatan sah lainnya dan selanjutnya terhadap uang yang telah diterimanya tersebut untuk sebagian telah dipergunakan untuk pembayaran kepada sejumlah pihak selaku penjual narkotika yang telah memasok narkotika berupa shabu-shabu untuk diedarkan oleh terdakwa beserta jaringannya dan masing-masing rekening bank telah memiliki fasilitas SMS Banking dengan nomor telepon yang dikuasai terdakwa dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan yakni menerima pembayaran atau transfer untuk kepentingan jual beli narkotika secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA (rekening dibuka tanggal 08 Mei 2013 di Kantor Cabang Utama Kota Padang).
- 2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA. (rekening dibuka pada tanggal 17 Desember 2016 di BNI kantor Kas Veteran Padang).
- 3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533 atas nama SYAFITRIA (Rekening dibuka pada tanggal 20 Juli 2017 di BRI Unit Teluk Bayur Padang).

- Bahwa terdakwa telah menerima penempatan, pembayaran atau transfer atas pengiriman sejumlah uang dari hasil penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer kembali uang tersebut sebagai pembayaran narkotika kepada pihak lain (Bandar/pemilik asal narkotika yang telah diedarkan oleh terdakwa) yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan terdakwa maupun dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara mempergunakan fasilitas internet banking/ mobile banking dengan SMS notifikasi pada telpon seluler yang dipergunakan terdakwa dengan nomor 081268582189, 081254383699 yakni secara berturut turut terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 19 April 2018, dengan rincian transaksi keuangan pada masing-masing rekening yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut:

- 1) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA, dengan fasilitas M-banking nomor telpon 081268582189,

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Bank lain an. MHD SOFWAN, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA sebanyak 4 (empat) kali transaksi terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 s.d. 20 Februari 2015, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. FERIZAL melalui transfer ATM Bank lain pada tanggal 12 Januari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Menerima pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 3210578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 10 Februari 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, dengan mempergunakan fasilitas Mobile banking BCA pada tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke rekening Tahapan BCA nomor 3120578111 an. RURI RAMADONA, pada tanggal 30 Maret 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima simpanan atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening tahapan BCA nomor 0321926460 an. SYAFITRIA, pada tanggal 13 April 2015, dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2015 terhadap rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 0321481271 atas nama NENENG SASMITA dilakukan penutupan rekening.

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



2) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 495816105 atas nama SYAFITRIA, yang terdapat fasilitas SMS Banking dengan SMS notifikasi pada nomor 081254383699,

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 357898019 an. TRI GUSTAF, terhitung sejak 03 Maret 2017 s.d. 03 April 2017 sebanyak 6 (enam) kali transaksi dengan nilai penerimaan transfer sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 460075299 an. DAVIT HERMANSYAH, terhitung sejak 16 April 2017 s.d. 11 Juli 2017, dengan nilai transfer sebesar Rp.62.450.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 503859449 an. PUTRI MAYANG SARI, terhitung sejak 23 Desember 2017 s.d. 18 April 2018 sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari sesama rekening BNI nomor 685529455 an. VICKY FAJRIN ADAM, terhitung sejak 20 Pebruari 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 53 (lima puluh tiga) transaksi dengan nilai penerimaan transfer seluruhnya sebesar Rp.329.300.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke sesama rekening BNI nomor 438090168 an. JAMALUDDIN dalam kurun waktu antara 12 April 2017 s.d. 18 April 2018 dengan transaksi melalui SMS banking, Internet Banking maupun pemindahbukuan yang dilakukan di kantor cabang BNI dengan nilai transfer seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.2.547.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) untuk pembayaran narkotika kepada EASY LOLIKA Alias ESI ke rekening bank lain pada rekening nomor : 543501001411507 an. NATALIA MERI SUSANA dalam
Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



kurun waktu antara 11 Maret 2018 s.d. 19 April 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi dengan transaksi melalui Internet Banking, SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.178.600.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening bank lain yakni BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL dalam kurun waktu antara 24 April 2017 s.d. 13 Agustus 2017 dengan transaksi melalui SMS banking maupun transfer ATM dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.598.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain dengan nomor : 760360200001004 pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain pada BRI Nomor 547701015852533 an. Syafitria, pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menerima pembayaran penjualan narkoba dan selanjutnya mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an. Nasriah, pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

3) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 547701015852533
atas nama SYAFITRIA,

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor : 724101007359538 an. RIMA ANATASIA, dengan transfer ATM sebanyak 13 (tiga belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 s.d. 13 September 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.176.500.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima Pemindahan sejumlah uang (Kredit/K) dari rekening BNI nomor : 495816105 an. SYAFITRIA, baik dengan cara melalui transfer ATM sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 11 Oktober 2017, dengan nilai transfer seluruhnya sebesar Rp.169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan melalui kliring antar bank pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI unit Telukbayur Padang) oleh atas nama SYAFITRIA, pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. CLARA IVANNY, pada tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI No.026901000436566 an. JUMELDI, pada tanggal 09 September 2017 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui E-Chanel EDC).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI Nomor 546401024459539 an. FENTI EVILLA GUSNI, pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) (transaksi melalui Internet Banking).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 354301025765539 an. DIANA DWI ADMALINDA, pada tanggal 30 september 2017 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM BRI Vendor CRO Padang).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. WARTI, pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC Uker 5477 BRI Unit Telukbayur Padang) an. SYAFITRIA, pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI nomor 787301000382535 an. INGRID MICHAEL, pada tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp.



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (transaksi melalui SMS banking).

- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari setoran tunai melalui EDC an. SYAFITRIA, pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening BRI an. NOVARI pada tanggal 01 Nopember 2017 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (transaksi setor tunai melalui teller BRI kanca Lubuk Sikaping).
- Menerima pembayaran atau transfer atas pengiriman uang (Kredit/K) dari rekening bank lain an. MULYADI, pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi di ATM Bank Lain).
- Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer sejumlah uang (Debit/D) ke beberapa rekening bank orang lain atas nama sdr. Ajmir Akmal, sdr. Indra bahagia, Sdr. M Sofwan, Sdr. Loechiana, Sdr. Muzakir Munir, Sdr. Zakaria Luwi, Sdr/i. Mursyidah, Sdr/i. Any Roy, Graha Multi Wibowo, Sdr/i. Novia Nelsa, Sdr. Abdullah, Sdr. DickyPutra, sdr/i. Yurnita, Sdr/i. Nasriah, Sdr. Said Samsul Kamae, Sdr. Idris Yusuf, Sdr/i. Jumiati Yusuf, Sdr/i. Nur Aini, Sdr/i. Silvia Ranosa, Sdr/i. Santi, Sdr/i. Nurhayati dan melakukan penarikan tunai untuk disimpan baik melalui mesin ATM maupun penarikan melalui teller dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp. 1.904.590.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- a) Tanggal 21 Juli 2017 s.d. 03 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI nomor 041701018746500 an. AJMIR AKMAL sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi melalui ATM Bank BRI CRO Padang).
- b) Tanggal 14 Agustus 2017 s.d. 16 Desember 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 3977010002365021

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- an. INDRA BAHAGIA sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.271.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) (transaksi melalui ATM Vendor CRO Padang dan transfer melalui Internet banking).
- c) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 547301000965507 an. M. SOFWAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- d) Tanggal 21 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 202701001353531 an. LOECHIANNA sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- e) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 25 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 392701000257503 an. MUZAKKIR MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- f) Tanggal 23 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 395501008873532 an. ZAKARIA LUWI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- g) 26 Agustus 2017 s.d. 17 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 765001004059538 an. MURSYIDAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- h) 27 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 546401023553534 an. ANI ROY dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- i) 28 Agustus 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 005801060162502 an. GRAHA MULTI WIBOWO dengan nilai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- j) 04 September 2017 s.d. 23 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 724101007358532 an. NOVIA NELZA sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- k) 12 September 2017 s.d. 14 September 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 765001004059538 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- l) 30 september 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 0058010633503 an. DICKY PUTRA dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- m) 03 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor: 151901001039533 an. YURNITA dengan nilai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- n) 24 Oktober 2017 s.d. 17 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 727601002736530 an. ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking dan transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- o) 12 Oktober 2017 s.d. 16 Oktober 2017, mentransfer ke rekening BRI Nomor : 394001004171537 an. NASRIAH sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer melalui Internet Banking).
- p) 09 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 379801023983530 an. SAID SAMSUL KAMAE dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM pada BRI Unit Teluk Bayur Padang).
- q) 10 Nopember 2017 s.d. 14 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 395701009838533 an. IDRIS

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- YUSUF sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- r) 18 Nopember 2017 s.d. 27 Nopember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 379801023991533 an. JUMIATI YUSUF sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang).
- s) 16 Desember 2017 s.d. 29 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 106901009141509 an. NUR AINI sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) (transaksi transfer ATM VENDOR CRO Padang dan CRO Pekanbaru).
- t) 17 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 54620100569353 an. SILVIA RANOSA dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- u) 22 Desember 2017, mentrasfer ke rekening BRI Nomor: 547301001208500 an. SANTI dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- v) 26 Desember 2017 s.d. 09 Januari 2018, mentrasfer ke rekening BRI Nomor : 380101015119530 an. NURHAYATI sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (transaksi melalui transfer pada ATM VENDOR CRO Padang).
- w) Penarikan tunai melalui Teller di Kantor Cabang Padang pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.63.590.000,00 (Enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- x) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 14 Nopember 2017 sebanyak 4 (empat) kali



transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

- y) Penarikan tunai melalui ATM Vendor CRO Padang pada tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan nilai penarikan seluruhnya Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas sejumlah keuntungan yang telah diperoleh dari hasil peredaran gelap narkoba yang penyimpanannya ditempatkan pada beberapa rekening bank atas nama NENENG SASMITA maupun atas nama SYAFITRIA, terdakwa telah membelanjakan uang hasil bisnis narkotikanya tersebut dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, yakni berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 91 M2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal, yang terletak di Perumahan Mega Mulia Blok A Jl. Rimbo Tarok no.9 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 7514 atas nama ARFANDRA, dengan pembelian yang dilakukan oleh NENENG SASMITA (isteri terdakwa/DPO) seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan biaya timbul dalam balik nama dan akad jual beli kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditanggung oleh pihak penjual yakni Sdr. ARFANDRA.
- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Datsun Go warna abu-abu Nopol BA 8283 XX selanjutnya sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan dengan Nopol BA 1371 QR an. NENENG SASMITA, yang pembeliannya dilakukan oleh NENENG SASMITA (Istri terdakwa/DPO) pada tanggal 08 Maret 2018 seharga Rp. 147.050.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara kredit dan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.195.900,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) melalui PT BCA Finance Cabang Padang.

Perbuatan terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020 Nomor Reg.Perk.PDM-724 /Enz.2/PDANG/10/2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FERIZAL Als. FERI Als. GAEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencucian Uang ” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair melanggar Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERIZAL Als. FERI Als. GAEK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna abu abu No. Pol BA 8283 XX terpasang No Pol B 8178 MZ.
 - 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik (SHM) No. 7514 an. Arfandra.
 - 1 (satu) unit rumah yang dibangun atas tanah seluas 91 M2 dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 7514 an. Arfandra yang terletak di Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening 0322154672 an. Neneng Sasmita.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No. rekening 005801100248501 an. Neneng Sasmita.
 - 1 (satu) buah kartu ATM dengan No kartu ATM 5221845017108481.
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI dengan nomor rekening 495816105 an. Syafitria dengan jumlah uang setoran sejumlah Rp. 25.000.000,- tertanggal 27/02/2018 pukul 10:36:32.
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Kawasaki Type LX 150 F Varian 1 dengan No. Pol BA 4735 QK an. Bunga Indah Sari.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 161901004027535 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 547701009685532 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 547701015852533 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 005801100248501 an. Neneng Sasmita.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BNI 0427218358 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening bank BNI 0495816105 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BCA 0322154672 an. Neneng Sasmita.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BCA 0321481271 an. Neneng Sasmita.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juni 2020 Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIZAL ALS FERI ALS GAEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua primer Jaksa Penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FERIZAL LAS FERI ALS GAEK dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna abu abu No. Pol BA 8283 XX terpasang No Pol B 8178 MZ.
 - 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik (SHM) No. 7514 an. Arfandra.

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah yang dibangun atas tanah seluas 91 M2 dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 7514 an. Arfandra yang terletak di Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening 0322154672 an. Neneng Sasmita.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No. rekening 005801100248501 an. Neneng Sasmita.
- 1 (satu) buah kartu ATM dengan No kartu ATM 5221845017108481.
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI dengan nomor rekening 495816105 an. Syafitria dengan jumlah uang setoran sejumlah Rp. 25.000.000,- tertanggal 27/02/2018 pukul 10:36:32.
- 1 (satu) buah STNK motor merk Kawasaki Type LX 150 F Varian 1 dengan No. Pol BA 4735 QK an. Bunga Indah Sari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 161901004027535 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 547701009685532 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 547701015852533 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BRI 005801100248501 an. Neneng Sasmita.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BNI 0427218358 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening bank BNI 0495816105 an. Syafitria.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BCA 0322154672 an. Neneng Sasmita.
- 1 (satu) rangkap dokumen mutasi rekening bank BCA 0321481271 an. Neneng Sasmita.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 23 Juni 2020 tersebut, Penasihat

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 75/Akta.Pid/2020/PN.PDG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 809/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 76/Akta.Pid/2020/PN.PDG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juli 2020, dan turunan dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juli 2020, dan turunan dari kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor W3.U1/1246/HK.01/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan/ alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh JPU pada dakwaan Alternatif Kedua Primairnya, dalam perkara pidana No.809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2018 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Bahwa dalam masa menjalani hukuman tersebut Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotik dan melakukan pengendalian peredarannya dari dalam LP Muara, sampai dengan Terdakwa bebas bersyarat pada tanggal 15 Pebruari 2018, Terdakwa masih tetap menjalankan bisnis tersebut dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL.

Bahwa dalam perkara ini JPU untuk membuktikan dakwaannya bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis peredaran gelap narkotik dengan mengaitkan nama MUHAMMAD RIZAL alias JAL, saksi dalam perkara pidana No.632/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, kemudian untuk membuktikan alat dan hasil yang didapat dari bisnis peredaran gelap narkotik itu JPU mengaitkannya dengan lalu lintas uang yang ada dalam rekening NENENG SASMITA dan SYAFITRIA, dimana digambarkan yang seakan akan rekening tersebut dikelola oleh Terdakwa, sejak tahun 2015 sampai sebelum Terdakwa bebas bersyarat bulan Februari 2018.

Bahwa dari keterangan MUHAMMAD RIZAL alias JAL selaku Saksi dalam perkara No.632/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, dengan jelas MUHAMMAD RIZAL alias JAL. mengatakan "Tidak Kenal Dengan Terdakwa", bahwa dia menerangkan tujuannya datang ke Padang untuk mengantarkan sabu atas pesanan MAHYUDIN Pgl UDIN Alias SANAK PIDI, (bukan Mahyudin saksi dalam perkara ini) jadi antara Terdakwa dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL. saling tidak kenal, bagaimana mungkin Terdakwa melakukan bisnis gelap peredaran narkotik dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dan setelah bebas bersyarat dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL.

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



sebagaimana uraian dakwaan JPU dalam perkara pidana No. 809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

Bahwa kemudian JPU membuat kerangka dakwaan untuk membuktikan adanya perbuatan Terdakwa menjalankan bisnis peredaran gelap narkotik sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan mengkaitkan adanya lalu lintas uang dalam rekening atas nama SYAFITRIA, namun SYAFITRIA atau beberapa nama-nama yang tertera dalam lalu lintas uang terdapat dalam rekening SYAFITRIA, tidaklah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini.

Bahwa ada kesaksian EASI LOLITA dan TRI GUSTAF dalam perkara ini tidaklah serta merta membuktikan adanya perbuatan pidana yang dituduhkan itu terhadap Terdakwa, seperti kesaksian EASI LOLITA dengan jelas dia mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada lalu lintas uang yang diterimanya dari rekening an.Syafitria, kemudian keterangan TRI GUSTAF, pegawai LP yang katanya pernah memesan sabu 2 atau 3 kali kepada Terdakwa dengan cara menelpon melalui orang yang bernama HASIBUAN, kemudian Saksi pernah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BNI an.SYAFITRIA, dan saksi mengatakan bahwa dia mendapat no rekening SYAFITRIA dari Terdakwa, yang dikirimnya melalui sms.

Bahwa dari kesaksian TRI GUSTAF selaku pegawai LP Muara, adalah kesaksian yang aneh, sudah tentu sesuatu yang tabu dilakukan oleh seorang PNS, apalagi bekerja di Lembaga Pemasyarakatan, bahwa dulu katanya pernah memesan sabu kepada Terdakwa, kemudian kalau Saksi ini sudah tau bahwa Terdakwa sebagai Bandar dan pengedar sabu sewaktu Terdakwa berada dalam tahanan LP Muara, buat apa Saksi mememesannya melalui orang yang bernama Hasibuan dan kenapa pula Terdakwa yang memberikan no.rekening Syafitria kepada Saksi, logikanya Saksi bisa berkomunikasi langsung dengan Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan apakah saksi tahu resiko besar yang akan menimpa Saksi dengan mengakui bahwa Saksi adalah pengguna narkotik jenis sabu.

Bahwa kesaksian TRI GUSTAF dalam perkara ini tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar dan pengedar narkotik yang dilakukannya dari dalam penjara, karena yang mengetahui adanya hubungan Saksi dengan Syafitria adalah Syafitria sendiri, sementara

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Syafitria tidak dijadikan Saksi, padahal Syafitria berada di Padang, oleh karena itu keterangan TRI GUSTAF sendiri belum bisa membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar dan pengedar narkotik, disamping itu tidak ada bukti sama sekali bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sabu kepada orang lain, kalau hanya katanya semua orang bisa mengatakan "katanya" namun bukti adanya narkotik itu mana?

Bahwa dalam perkara ini sepertinya hanya dengan mendengar keterangan dari Saksi Tri Gustaf dan keterangan saksi penyidik RINTO HELMI, tanpa ada bukti berupa uang hasil peredaran gelap narkotik yang ada pada Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT, melanggar Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang TPPU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana sebelumnya sudah dihukum pula dengan penjara selama 15 tahun dalam perkara No.632/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanpa ada barang bukti narkotik jenis sabu sama sekali pada diri Terdakwa.

Bahwa putusan itu sangat merugikan bagi Terdakwa, apalagi dalam perkara No.809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg ini, seharusnya MUHAMMAD RIZAL alias JAL dan SYAFITRIA dihadirkan ke persidangan oleh JPU, guna pembuktian apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL dan apakah ada rekening SYAFITRIA yang Terdakwa gunakan sejak tahun 2015 sampai Februari 2018, sehingga ada uang hasil peredaran gelap narkotik itu yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti berupa rumah dan Mobil sewaktu Terdakwa masih berada di LP.Muara.

Bahwa oleh karena itu tidak ada bukti sama sekali bahwa Terdakwa melakukan bisnis peredaran gelap narkotik bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL alias JAL" baik sebelum ada perkara No.632/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, begitu juga tidak ada bukti bahwa Terdakwa melakukan bisnis peredaran gelap narkotik dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dan tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU untuk membuktikan dakwaannya, termasuk nama-nama yang tertera dalam lalu lintas uang direkening BCA, BNI dan BRI atas nama Neneng dan Syafitria, kecuali hanya saksi TRI GUSTAF, maka tidaklah terbukti Terdakwa sebagai bandar dan pengedar narkotik, yang menggunakan beberapa rekening untuk menampung hasil penjualan narkotik itu.

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



2. Bahwa kemudian JPU dalam dakwaannya juga mendalilkan bahwa Terdakwa mengelola keuangan peredaran gelap Narkotik itu dengan menyiapkan beberapa rekening atas nama:

- NENENG SASMITA, di BCA, rekening dibuka pada tanggal 8 Mai 2013 dan ditutup pada tanggal 21 Juli 2015,
- SYAFITRIA, di BRI, rekening dibuka pada tanggal 17 Desember 2017 dan di BNI rekening dibuka pada tanggal 20 Juni 2017.

Bahwa rekening BCA itu adalah kepunyaan NENENG SASMITA yang sehari-harinya bekerja sebagai pengumpul uang arisan (julo-julo tembak) jadi rekening itu tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa, sehingga dakwaan JPU mendalilkan Terdakwa telah menjadikan rekening tersebut sebagai tempat penampungan uang hasil peredaran gelap narkotik tidaklah terbukti, disamping itu tidak ada bukti bahwa rekening atas nama NENENG SASMITA digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil peredaran gelap narkotik oleh Terdakwa, karena memang tidak ada dilakukan oleh Terdakwa dan rekening an.NENENG SASMITA sudah ditutup, sebelum ditutup telah terjadi sebanyak 7 kali transaksi, dengan perincian untuk penerimaan uang sebesar Rp.9.950.000,- sedangkan pengeluaran sebesar Rp.23.150.000,-

Bahwa begitu juga dengan rekening atas nama SYAFITRIA, di BRI terlihat 39 kali transaksi dan di BNI 15 kali transaksi, bahwa jelas transaksi itu dilakukan sendiri oleh pemilik rekening SYAFITRIA, setahu Terdakwa bahwa SYAFITRIA juga bekerja sebagai pengelola arisan (julo-julo dan pinjaman uang) dari fakta persidangan keterangan dari Saksi-saksi pegawai BNI dan BRI menjelaskan bahwa yang membuka rekening adalah SYAFITRIA sendiri dan ada bukti penarikan uang yang dilakukan oleh SYAFITRIA, bahwa kemudian pada hal 79 putusan, unsur ad.4, "bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa : sumber dana adalah dari suaminya." disatu sisi SYAFITRIA juga tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pidana No.809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, untuk membuktikan apakah benar rekeningnya digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian tidaklah terbukti dakwaan JPU bahwa rekening-rekening an. SYAFITRIA maupun an. NENENG SASMITA



digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat penampungan uang peredaran gelap narkotik.

3. Bahwa kemudian JPU mendakwa keuntungan dari bisnis peredaran gelap narkotik itu telah Terdakwa belanjakan dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 91.M2,HM.No.7514 an. ARFANDRA, di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, yang terletak di Perumahan Mega Mulia Blok.A, Jl. Rimbo Tarok No.9, Kel. Pasar Ambacang, Kec.Kuranji, Kota Padang, yang harganya sebesar Rp.300.000.000,--;
- 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go, warna Abu-abu, No.Pol.BA 1371 QR, STNK an.NENENG SASMITA, yang dibeli oleh NENENG SASMITA (DPO) seharga Rp.147.000.000,--;

Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 91.M2,HM.No.7514 an. ARFANDRA, di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, yang terletak di Perumahan Mega Mulia Blok.A, Jl. Rimbo Tarok No.9, Kel. Pasar Ambacang, Kec.Kuranji, Kota Padang, yang harganya sebesar Rp.300.000.000,--;

Bahwa awalnya rumah itu dibeli oleh istri Terdakwa kepada ARFANDRA, pada bulan Januari 2018, uangnya berasal dari uang istri Terdakwa yang bekerja sebagai pengumpul uang julo-julo, termasuk memakai uang julo julo tersebut, ditambah dengan uang pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) bahwa uang tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam kepada saudara Terdakwa dan diantar langsung oleh saudara Terdakwa ke LP Muara.

Bahwa setahun kemudian rumah itu dijual kepada MAHYUDIN, seharga Rp.290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) bahwa MAHYUDIN baru membayar sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan jual belinya dilakukan dihadapan Notaris, sisanya dibayarkannya setelah selesai balik nama atas tanah dan rumah tersebut, sebagaimana fakta persidangan keterangan Saksi ARFANDRA dan MAHYUDIN.

Bahwa kemudian mengenai 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go, warna Abu-abu, No.Pol.BA 1371 QR, STNK an.NENENG SASMITA, yang dibeli oleh NENENG SASMITA seharga Rp.147.000.000, dengan cara Leasing melalui BCA Finance, uang muka (DP) pembelian mobil tersebut sebesar Rp.35.000.000,- dan cicilan perbulan sebesar Rp.3.195.000,-/bulannya, masa leasing baru berjalan selama 2 (dua) bulan, jadi barang bukti

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan BCA Finance.

Bahwa barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam perkara pidana No.809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, yang dirampas untuk Negara, bukanlah kepunyaan Terdakwa, sehingga tidaklah tepat dan menyalahi ketentuan hukum yang ada barang-barang tersebut dirampas untuk Negara, Negara juga harus menghargai hak-hak yang lebih dahulu melekat kepada warganya termasuk hak-hak Institusi yang terdapat dalam Negara, apalagi barang-barang tersebut didapat bukan dari hasil kejahatan, dan tidaklah benar barang bukti yang dimohonkan JPU untuk dirampas oleh Negara berasal dari uang hasil peredaran gelap narkotik, sebagaimana yang didakwakan oleh JPU terhadap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang terurai dalam perkara pidana No.809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2020 dalam perkara pidana No.809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, yang dimohonkan banding ini haruslah dibatalkan, maka oleh karena itu Terdakwa melalui kami Penasihat Hukum, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan banding Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara pidana No.809/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa FERIZAL Pgl FERI Alias GAEK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer Penuntut Umum.
- Melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan JPU.
- Mengembalikan barang bukti yang mohonkan untuk dirampas Negara berupa rumah kepada yang berhak sesuai perjanjian di notaris dan mobil kepada BCA Finance.
- Memulihkan harkat, martabat, serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Dan apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding nya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum/ terbanding mendukung pertimbangan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya sepanjang menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berikut pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan sebagaimana dalam putusannya.

Bahwa pemohon banding/ Penasehat Hukumnya pada pokoknya menolak dan tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan JPU pada dakwaan alternatif kedua primairnya dalam perkara No.809/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2018... dst.

Bahwa dalam perkara ini JPU membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa telah melakukan bisnis gelap narkoba dengan mengaitkan Muhammad Rizal Als.Jal, kemudian untuk membuktikan alat dan hasil yang didapat dari bisnis peredaran gelap narkoba itu JPU mengaitkan dengan lalu lintas uang yang ada dalam rekening neneng Sasmita dan Syafitria, dimana digambarkan seakan akan rekening tersebut dikelola oleh terdakwa sejak tahun 2015 sampai sebelum terdakwa bebas bersyarat bulan Februari 2018.

Bahwa dari keterangan Muhamamd Rizal selaku saksi mengatakan tidak kenal dengan terdakwa ... dst.

Bahwa kemudian JPU membuat kerangka dakwaan untuk membuktikan adanya perbuatan terdakwa menjalankan bisnis gelap narkoba sejak tahun 2015 sampai 2018 dengan mengaitkan rekening atas nama Syafitria, namun Syafitria tidak dihadirkan sebagai saksi dipersidangan.

Bahwa dari kesaksian Easi Lolita dan Tri Gustaf dalam perkara ini tidaklah serta merta membuktikan adanya perbuatan pidana yang dituduhkan itu terhadap terdakwa ...dst.

Bahwa dari kesaksian Tri Gustaf selaku pegawai LP Muara adalah kesaksian yangt aneh, sudah tentu sesuatu yang tabu dilakukan oleh



seorang PNS, apalagi bekerja di LP, bahwa dulu pernah memesan sabu kepada terdakwa.... dst.

Bahwa kesaksian Tri Gustaf dalam perkara ini tidak membuktikan bahwa terdakwa adalah Bandar dan pengedar narkoba yang dilakukannya didalam penjara, karena yang mengetahui adanya hubungan saksi dengan Syafitria adalah Syafitria sendiri, oleh karena itu keterangan Tri Gustaf sendiri belum bisa membuktikan bahwa terdakwa adalah Bandar dan pengedar narkoba, disamping itu tidak ada bukti sama sekali bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sabu kepada orang lain, kalau hanya katanya semua orang bisa mengatakan "katanya" namun bukti adanya narkotik itu mana ?.

Bahwa oleh karena itu tidak ada bukti sama sekali bahwa terdakwa melakukan bisnis peredaran gelap narkoba bersama sama dengan Muhammad Rizal Als. Jal, baik sebelum ada perkara No. 632/Pid.Sus/2018/Pn.Pdg begitu juga tidak ada bukti bahwa terdakwa melakukan bisnis peredaran gelap narkoba dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dan tidak ada saksi saksi yang dihadirkan oleh JPU untuk membuktikan dakwaannya, termasuk nama nama yang tertera dalam lalu lintas uang di rekening BCA, BNI dan BRI atas nama Neneng Sasmita dan Syafitria, kecuali hanya Tri Gustaf, maka tidaklah terbukti terdakwa sebagai Bandar dan pengedar narkoba yang menggunakan beberapa rekening untuk menampung hasil penjualan narkoba itu.

2. Bahwa JPU mendalilkan terdakwa mengelola keuangan peredaran gelap narkoba itu dengan menyiapkan beberapa rekening atas nama Neneng Sasmitadi BCA dan Syafitria di BRI ...dst.

Bahwa rekening BCA kepunyaan Neneng itu tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa, sehingga dakwaan JPU mendalilkan terdakwa menjadikan rekening tersebut sebagai tempat penampungan uang hasil peredaran gelap narkoba tidaklah terbukti...dst.

Begitu juga dengan rekening atas nama Syafitria di BRI terlihat 39 transaksi dan di BNI 15 transaksi, bahwa jelas transaksi itu dilakukan sendiri oleh pemilik rekening Syafitria...dst.

Bahwa tidaklah terbukti dakwaan JPU bahwa rekening rekening an. Syafitria maupun an. Neneng Sasmita digunakan oleh terdakwa sebagai tempat penampungan uang peredaran gelap narkoba.



3. Bahwa JPU mendakwa keuntungan dari bisnis peredaran gelap narkoba itu terdakwa belanjakan dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 91 M2, HM No 7514 an. Arfandra diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di perumahan Mega Mulia Blok A Jl. Rimbo Tarok No. 9 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang.
- 1 (satu) unit mobil merk datsun Go warna abu abu No. Pol. BA 1371 QR, STNK an. Neneng Sasmita yang dibeli oleh Neneng Sasmita seharga Rp. 147.000.000,-

Bahwa barang bukti sebagaimana diuraikan dalam perkara pidana No. 809/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang dirampas untuk negara, bukanlah kepunyaan terdakwa, sehingga tidaklah tepat dan menyalahi ketentuan hukum barang barang tersebut dirampas untuk negara, negara juga harus menghargai hak hak yang lebih dahulu melekat kepada warganya termasuk hak hak institusi yang terdapat dalam negara, apalagi barang barang tersebut didapat bukan dari hasil kejahatan dan tidaklah benar barang bukti yang dimohonkan JPU untuk dirampas oleh negara berasal dari hasil peredaran gelap narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Bahwa pendapat pemohon/Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru dalam pembuktian unsur pasal sebagaimana diuraikan diatas, menurut termohon/ terbanding adalah pendapat yang tidak tepat menurut ketentuan yang berlaku karena menurut Pasal 240 (1) KUHAP yang dapat dijadikan alasan banding atau menjadi dasar untuk banding adalah apabila “dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan penerapan hukum acara dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukan sendiri”;

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi alasan banding adalah ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kurang lengkap tentang hukum acara.

Berdasarkan uraian alasan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa tersebut diatas, jelas Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



membuktikan hukum acara mana yang tidak dilaksanakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, sebab menurut termohon/terbanding majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melaksanakan semua hukum acara sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dalam persidangan sehingga alasan pembanding/ pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dipersidangan ini telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP dimana sudah adanya dua alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli surat dan adanya petunjuk.

Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi , terdakwa dan Ahli bahwa:

1. Saksi RANGGA NOVERIO, SH, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan timnya membuntuti seseorang dari Bandara Kualanamu Medan yang berangkat dengan pesawat Lion Air dan didalam pesawat saksi mencari informasi identitas orang tersebut bernama Muhammad Rizal.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan Muhammad Rizal bertempat di Bandara Minangkabau karena menguasai narkoba jenis shabu yang dibawanya dari Aceh dan menurut keterangan Muhammad Rizal narkoba tersebut akan diserahkan kepada terdakwa atas suruhan seseorang bernama Hamzah beralamat di Pidie Aceh.
- Bahwa menurut sms yang ada di HP terdakwa bahwa terdakwa menunggu Muhammad Rizal di depan Basko dengan mengendarai mobil Datsun Go warna abu abu, karena Muhammad Rizal sudah ditangkap terlebih dahulu maka disuruh untuk menelpon terdakwa kembali sehingga terdakwa berhasil ditangkap di jalan raya depan UNP Jl. Prof. Hamka Padang.
- Bahwa terdakwa kemudian diproses dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu tersebut pada tahun 2018 dan sudah divonis pengadilan.

2. Saksi NENENG SASMITA, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diproses dalam perkara penyalahgunaan narkoba yaitu pada tahun 2016 dan 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang dijalani selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani bebas bersyarat sejak tanggal 15 Pebruari 2018 dan sekarang sedang menjalani hukuman di Rutan Anak Air Padang selama 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi ada membeli rumah yang beralamat di Rimbo Tarok Perumahan Mega Mulia Blok A No. 9 Kuranji Padang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat terdakwa masih menjalani hukuman di dalam LP Muara Padang dengan pembayaran awal sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dilunasi kemudian.
- Bahwa uang yang saksi bayarkan untuk pembelian rumah itu berasal dari penghasilan saksi dan juga dibantu oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana saksi menjemput dan menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut secara tunai dari terdakwa bertempat di LP Muara Padang.
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah terdakwa keluar dari penjara yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 saksi membeli 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna abu abu No Pol BA 8283 XX terpasang B 8187 MZ secara kredit. Di BCA Finance Padang.
- Bahwa Syafitria yang merupakan kakak kandung saksi, terdakwa pernah meminta kepada saksi agar menyuruh Syafitria untuk membuka rekening tabungan di BNI dan akhirnya terdakwa langsung meminta Syafitria untuk membuka rekening atas nama Syafitria di bank BNI.
- Bahwa Syafitria pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ada menyuruh Syafitria untuk mengirimkan/ mentransfer uang dari rekening BNI milik Syafitria sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening seseorang.

3. Saksi TRI GUSTAF, sebagai berikut:

- Bahwa awal saksi mengenal terdakwa yaitu pada tahun 2010 s/d 2014 saat terdakwa menjalani warga binaan/ napi di LP Muaro Padang karena dia bandar atau pengedar narkoba.dan saksi sebagai petugas di LP Muaro Padang.

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah membeli narkoba jenis shabu shabu kepada terdakwa saat dia masih menjalani hukuman di LP Muaro Padang dengan menelpon melalui orang bernama Hasibuan.
- Bahwa saksi sudah memesan shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 2 atau 3 kali dengan jumlah seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per transaksi.
- Bahwa karena saat itu terdakwa berada didalam LP maka shabu shabu pesanan saksi diantarkan oleh orang suruhan terdakwa yang berada diluar ke suatu tempat dijanjikan kepada saksi.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang pembelian shabu shabu kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Syafitria.
- Bahwa saksi mengetahui dan mendapatkan nomor rekening atas nama Syafitria dari sms yang dikirimkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sudah mengirimkan uang pembelian shabu shabu kepada terdakwa melalui rekening BNI atas Syafitria sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terakhir kali saksi mentransfer uang ke rekening an. Syafitria pada tahun 2017.

4. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM, sebagai berikut:

- Bahwa apabila dapat dibuktikan terdakwa menggunakan rekening atas nama orang lain maka perbuatan terdakwa adalah menerima penempatan, dan untuk itu harus dibuktikan bahwa terdakwa yang menyuruh untuk mentransfer ke rekening itu untuk masalah narkoba.
- Bahwa berdasarkan kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini yaitu awalnya terdakwa melakukan transaksi narkoba lalu menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu kakak iparnya Syafitria dan istrinya Neneng Sasmita untuk menerima transferan uang yang diduga adalah hasil bisnis narkoba kemudian pada saat terdakwa masih di dalam LP menjalani hukuman terdakwa membeli 1 unit rumah dan 1 unit mobil dengan uang yang diduga merupakan hasil bisnis narkoba tersebut maka ahli berpendapat:
 - Terkait dengan uang atau harta kekayaan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan atau bisnis narkoba dan kemudian disimpan di rekening BRI atas nama Syafitria (kakak ipar terdakwa) dan rekening BCA atas nama Neneng Sasmita (istri terdakwa) yang



dikuasai oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur setiap orang yang mentransfer atau menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan dalam tahapan TPPU termasuk dalam tahapan placement.

- Bahwa rumah atau kendaraan yang dibeli oleh terdakwa dengan mempergunakan uang hasil penjualan atau bisnis narkoba dan kepemilikan atas rumah atau kendaraan tersebut bukan atas nama dirinya namun diatasnamakan istri terdakwa maka perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap orang yang membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dan tahapan TPPU termasuk dalam tahapan layering atau pelapisan atau dalam modus TPPU dikenal dengan mudus "use of niminee" yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
 - Bahwa Ahli berpendapat terdakwa diduga melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi unsur mentransfer, menempatkan, menitipkan, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana maka terhadap terdakwa dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
 - Bahwa dalam hal terdakwa membeli rumah bukan atas nama terdakwa maka sepanjang bisa dibuktikan dibeli dari hasil tindak pidana narkoba maka harta tersebut harus disita dan dikembalikan ke negara.
 - Bahwa perbuatan tersebut adalah suatu upaya menyembunyikan asal usul dari asset tersebut sebagaimana unsur pasal 3 UU TPPU.
5. Terdakwa FERIZAL Als. FERI Als. GAEK, sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara narkoba yaitu pada tahun 2015 dengan hukuman selama 4 tahun



dan 6 bulan dan pada tahun 2018 dengan hukuman selama 15 tahun.

- Bahwa saat ditangkap tahun 2015 terdakwa ditangkap bersama Margi Untung dan Firman sedangkan pada tahun 2018 terdakwa ditangkap karena akan menerima narkoba dari Muhammad Rizal.
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani masa hukuman di LP Padang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Neneng Sasmita adalah istri terdakwa dan kenal dengan orang bernama Syafitria yaitu kakak ipar terdakwa.
- Bahwa benar pada saat ditangkap tahun 2018 ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 unit HP Samsung terpasang SIM card nomor 081275327474 dan 1 unit HP Vivo terpasang SIM card nomor 081254383699 dan 081266976586, 1 unit mobil Datsun Go BA 8283 XX terpasang No. Pol B 8178 MZ beserta STNKnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Tri Gustaf yang merupakan pegawai LP Muaro Padang yang dikenalnya pada saat terdakwa menjalani hukuman di LP Padang.

Dari fakta fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara narkoba yaitu pada tahun 2015 dengan hukuman selama 4 tahun dan 6 bulan dan pada tahun 2018 dengan hukuman selama 15 tahun, saat ditangkap tahun 2015 terdakwa ditangkap bersama Margi Untung dan Firman sedangkan pada tahun 2018 terdakwa ditangkap karena akan menerima narkoba dari Muhammad Rizal.
- Istri terdakwa yaitu Neneng Sasmita membeli rumah yang beralamat di Rimbo Tarok Perumahan Mega Mulia Blok A No.9 Kuranji Padang seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat terdakwa masih menjalani hukuman di dalam LP Muara Padang dengan pembayaran awal sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dilunasi kemudian dan uang yang dibayarkan untuk pembelian rumah itu sebagian berasal dari saksi Neneng Sasmita dan dari terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dijemput dan diterima oleh Neneng Sasmita secara tunai dari terdakwa bertempat di LP Muara Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira 2 (dua) minggu setelah terdakwa keluar dari penjara yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 saksi membeli 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna abu abu No Pol BA 8283 XX terpasang B 8187 MZ secara kredit. Di BCA Finance Padang.
- Saksi Tri Gustaf memesan shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 2 atau 3 kali dengan jumlah seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per transaksi karena saat itu terdakwa berada didalam LP maka shabu shabu pesanan saksi diantarkan oleh orang suruhan terdakwa.
- Saksi Tri Gustaf melakukan pembayaran uang pembelian shabu shabu kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Syafitria sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah, yang nomor rekeningnya saksi dapatkan melalui sms yang dikirimkan oleh terdakwa.
- Pada saat ditangkap tahun 2018 pada terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 unit HP Samsung terpasang SIM card nomor 081275327474 dan 1 unit HP Vivo terpasang SIM card nomor 081254383699 dan 081266976586, dimana salah satu dari nomor Sim Card tersebut yang didaftarkan sebagai notifikasi SMS Banking pada rekening atas nama Syafitria.
- Terdakwa membeli rumah bukan atas nama terdakwa tetapi terbukti dibeli dari hasil tindak pidana narkoba maka harta tersebut harus disita dan dikembalikan ke negara.

Bahwa oleh karena alasan alasan banding pembeding/ terdakwa /Penasehat Hukumnya dalam perkara aquo tidaklah cukup beralasan, maka berdasarkan alasan alasan diatas terbanding/ Jaksa Penuntut Umum mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan ditingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembeding/ terdakwa/ Penasehat Hukumnya adalah permohonan banding yang tidak beralasan sehingga menolak permohonan banding Pembeding/ terdakwa/ Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya.
2. Menerima kontra banding termohon/ Penuntut Umum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 809/Pid.Sus/ 2019/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020.

Demikianlah kontra memori banding termohon/ Penuntut Umum ajukan semoga majelis hakim banding sependapat dengan kami.

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN PdG tanggal 23 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum", oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2020 Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN PdG dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2020 Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 Oleh kami MUEFRI, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum dan MASRIMAL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. H. RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum.

MUEFRI, S.H.,M.H.

2. MASRIMAL, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.